



P U T U S A N

No : 54 / Pdt.G / 2009 / PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat peradilan pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

1. **H. LL. SUPARLAN** : Umur 75 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Peken, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; ----
2. **LL. ABD. HARIS** : Umur 65 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, kabupaten Lombok Timur, -

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGUGAT

M E L A W A N :

1. **BAPAK AKIB** : dulu bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

2. **MASITAH** : bertempat tinggal di Gubuk Kiyai , Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

3. **RAMLAH** : bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JUMAINI** : bertempat tinggal di Barat Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

5. **RIDWAN** : dulu bertempat tinggal di Dasan Jabon, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

6. **SARIPAH, S.Pd** : bertempat tinggal di Tanak Mira, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

7. **SUMINAH** : bertempat tinggal di Gubuk Kiyai, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini Tergugat 6 disamping bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari Tergugat Nomor 2, 3, 4 dan 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan negeri Selong tanggal 30 September 2009 Nomor : W25-U4/50/HT/08.01.SK/IX/2009 ;

selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 54/ Pen.Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 29 Juli 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara perdata yang bersangkutan;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong
Nomor : 54/Pen.Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 31 Juli 2009 tentang
Penetapan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong
Nomor : 54/Pen.Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 3 Desember 2009
tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang menangani
perkara yang bersangkutan ;-----

4. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 54/Pen.Pdt.G/2009/
PN.SEL. antara H. LL. SUPARLAN dkk melawan BAPAK AKIB, dkk;

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara
(Para Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ;

2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di
muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 JULI 2009 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah nomor : 54/Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 21 JULI 2009 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Orang tua kami para Penggugat dan Tergugat 1 bernama PE ANOM (BAPAK ANOM), meninggal dunia di Desa Kotaraja pada sekitar tahun 1942 ;

2. Selain meninggalkan anak keturunan / ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa : tanah kebun yang terletak di Orong Gawah marang, Desa Kotaraja, Pipil No. 194, persil No. 48, Klas III, luas 0,610 Ha dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara : Tanah kebun haji Diahmad ; -----
- Sebelah selatan : Tanah kebun Mq Derun ; -----
- Sebelah timur : Tanah kebun Mq Rumilang ; -----
- Sebelah barat : Tanah kebun Bp Mawar ; -----

3. Bahwa, semasa hidupnya orangtua / kakek kami, tanah kebun tersebut naik atas namanya AMSIAH alias BAPAK ANOM, kemudian dimutasi ke atas nama PE ANOM pada tanggal 12 Nopember 1930, hingga sekarang masih tertulis atas nama PE ANOM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian pada sekitar tahun 1970an tanpa sepengetahuan kami semua, seorang saudara kami yang bernama BAPAK AKIB (Tergugat no. 1) secara diam-diam dan tanpa persetujuan kami para Penggugat, Tergugat No. 1 menjual sebagian tanah kebun tersebut yaitu seluas \pm 30 are kepada orang bernama AMAQ MUNAWARAH (orangtua/suami Tergugat No. 2 dan No. 3). Dengan harga yang tidak kami ketahui samasekali, dengan batas-batas yang dijual tersebut adalah :

- Sebelah utara : Tanah kebun Haji Diahmad ; -----
- Sebelah selatan : Tanah kebun pecahannya ; -----
- Sebelah timur : Tanah kebun Mq Rumilang ; -----

- Sebelah barat : tanah kebun Bp. Mawar ; -----

Tanah kebun ini sekarang dikuasai oleh Tergugat No. 2 sampai dengan Tergugat No. 7 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai "TANAH KEBUN SENGKETA" ;

5. Bahwa, setelah tanah kebun tersebut dijual oleh Tergugat 1, kepada orangtua / suami Tergugat 2 sampai dengan 7, Tergugat No. 1, langsung menghilang sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali dan kami tidak mengetahui alamatnya dengan pasti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah kami mengetahui tanah kebun tersebut dijual oleh

Tergugat No. 1, saat itu kami semua Para Penggugat merasa sangat keberatan dan memintanya kembali kepada AMAQ MUNAWARAH saat hidupnya, dan setelah meninggalnya AMAQ MUNAWARAH, kami minta kembali tanah kebun sengketa tersebut kepada para Tergugat 2 sampai dengan 7, akan tetapi mereka tetap mempertahankannya tanpa alasan hak ;

7. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat 2 sampai dengan 7 atas dasar jual beli yang tidak sah, maka sepatutnya jual beli antara Tergugat 1 dengan orangtua/suami para Tergugat 2 sampai dengan 7 haruslah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan pula ;

8. Bahwa, kami para Penggugat baru sekarang ini bisa melakukan gugatan hak melalui Pengadilan negeri karena kami baru saat ini mempunyai kemampuan untuk itu ;

9. Bahwa, kami selaku orang yang berhak terhadap tanah kebun sengketa tersebut dan untuk menjamin gugatan kami ini dengan harapan mendapatkan penyelesaian hukum secara pasti, mohon kiranya diletakkan sita jaminan terhadap tanah kebun sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selanjutnya atas uraian gugatan Penggugat, mohon
diberikan keputusan sebagai berikut : ----

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----

b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
terhadap tanah sengketa ; -----

c. Menyatakan para Penggugat adalah anak
keturunan / ahli sah dari almarhum AMSIAH Alias
BAPAK ANOM ;

d. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun sengketa
adalah hak milik peninggalan AMSIAH alias
BAPAK ANOM yang berhak diterima oleh Para
Penggugat ; -----

e. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk
surat menyurat yang mengakibatkan beralihnya
tanah kebun sengketa kepada pihak lain baik
dalam bentuk jual beli ataupun lainnya ;

f. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun
juga yang memperoleh hak daripadanya untuk
menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Para
Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu
dengan bantuan Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet ;

h. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Tergugat ; -----

i. Atau memberikan putusan yang dipandang lebih adil ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Para Tergugat 2, 3, 4, 6 dan 7 hadir sendiri di persidangan, untuk Tergugat 1 dan Tergugat 5 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Para Penggugat hadir sendiri di muka persidangan , sedangkan Tergugat 6 hadir selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat Nomor 2,3,4 dan 7 berdasarkan Surat Kuasa khusus Insidentil tanggal 30 September 2009, Nomor : W25-U4/50/HT.08.01.SK/IX/2009; sedangkan untuk Tergugat 1 dan Tergugat 5 tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara patut sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 5 tersebut dianggap telah melepaskan hak-haknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi , Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menunjuk Sdr.HARYANTA, SH selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Selong untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara yang hadir di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal berdasarkan laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator yang bersangkutan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan terdapat beberapa perubahan pada nama dan tempat tinggal para Tergugat sebagaimana termuat dalam perbaikan gugatan para Penggugat tanggal 12 Oktober 2009 untuk selengkapny dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat 6 disamping bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2,3,4 dan 7 telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 21 Oktober 2009, jawaban mana isi selengkapny sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memang benar orangtua Para Penggugat dan Tergugat No. 1 bernama PE ANOM (BAPAK ANOM) meninggal dunia di Desa Kotaraja pada sekitar tahun 1942 ; -----

2. Bahwa memang benar BAPAK ANOM meninggalkan anak keturunan / ahli waris dan juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun di Orong Gawah Marang desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, akan tetapi nomor pipil, nomor persil, kelas, luas dan batas-batas tanah kebun tersebut sangat berbeda dengan surat keterangan jual beli yang dibuat oleh pemerintah Kotaraja pada tahun 1973 antara Penjual (BAPAK AKIB) dengan pembeli suami / orang tua kmi (Alm AMAQ MUNAWARAH) yang meninggal dunia pada tahun 1998 dan tanah kebun yang sudah dibeli tersebut menjadi tanah warisan bagi kami para Tergugat ; -----

3. Bahwa semasa hidupnya BAPAK ANOM, tanah kebun tersebut naik atas namanya sendiri, namun setelah BAPAK AKIB (Tergugat no. 1) menjual tanah kebun tersebut seluas 30 are kepada almarhum AMAQ MUNAWARAH, maka setengah dari tanah kebun tersebut adalah sah milik kami (Tergugat 2-7) ; -----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 1973 BAPAK AKIB (Tergugat nomor 1) menjual sebagian tanah kebun tersebut seluas 30 are kepada suami / ayah kami (Alm AMAQ MUNAWARAH), tetapi tidak secara diam-diam melainkan atas persetujuan saudara kandung BAPAK AKIB yaitu BAPAK MUSTIASIH dan BAPAK SUPARLAN / H.LL. SUPARLAN (Penggugat nomor 1) dengan saksi-saksi Keliang Gubuk dayan Peken, Pekasih Subak Jelitong dan Keliang Gubuk Jabon. Adapun batas-batas yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya tidak sesuai dengan batas-batas yang dijual oleh BAPAK AKIB (Tergugat nomor 1) (Berdasarkan surat jual beli yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kotaraja) ;-----
5. Bahwa tidak benar BAPAK AKIB (Tergugat nomor 1) menghilang sejak dijualnya tanah kebun tersebut sampai sekarang ini, tetapi Bapak AKIB (Tergugat nomor 1) pergi transmigrasi meninggalkan Kotaraja selang beberapa tahun setelah menjual kebun tersebut dan pernah pulang selama kurang lebih 3 kali ke Kotaraja dan terakhir sekitar bulan Februari 2009. Lalu kenapa Para Penggugat tidak melakukan gugatan sebelum BAPAK AKIB pergi transmigrasi atau sewaktu BAPAK AKIB pulanh ke Kotaraja ? -----
6. Bahwa seingat kami (Tergugat 2,3,4,6 dan 7), tidak pernah ada para penggugat yang merasa keberatan dan meminta kembali tanah kebun tersebut kepada suami/ayah kami almarhum AMAQ MUNAWARAH saat hidupnya, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meninggalnya suami / ayah kami, keluarga para Penggugat beberapa kali melakukan gugatan dan mengajukan gugatannya pada pemerintah Kotaraja dan Pemerintah Kecamatan Sikur, tetapi hasilnya tetap mengakui dan mengesahkan Surat Keterangan jual beli yang ditandatangani oleh Penjual (BAPAK AKIB) dan pembeli (Alm AMAQ MUNAWARAH) serta saksi-saksi dan Kepala Desa Kotaraja tersebut ;-----

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual beli tertanggal 21 Nopember 1973 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kotaraja, para saksi, penjual BAPAK AKIB (Tergugat nomor 1), pembeli (alm . AmAQ MUNAWARAH) dan yang sangat mengherankan kami justru atas persetujuan dan ditandatangani oleh saudara kandung Bapak AKIB (Tergugat 1) yaitu H.LL. SUPARLAN (Penggugat no. 1) maka surat keterangan jual beli antara BAPAK AKIB dan alm. AMAQ MUNAWARAH secara hukum dinyatakan sah dan tidak bias diganggu gugat; -----
8. Bahwa mustahil bagi para Penggugat baru sekarang mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan gugatan hak melalui pengadilan, karena menurut pengetahuan kami dari dulu para penggugat tergolong orang yang mampu ; -----
9. Bahwa para Penggugat tidak berhak meletakkan sita jaminan terhadap tanah kebun sengketa tersebut, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun sengketa itu adalah sah milik kami (Tergugat 2-7) berdasarkan surat keterangan jual beli yang ada.

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami para Tergugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat dengan membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara gugatan ;
4. Memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2, 3 4 dan 7 tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Oktober 2009 demikian pula Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2, 3, 4 dan 7 juga mengajukan Duplik tertanggal 2 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya masing-masing, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Pe Anom, tanggal 10 Djanuari 1960, (bukti P-1) ; -----
2. 1 (satu) lembar f, (botokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMSIAH alias Bapak anom , tanggal 20 Djanuari 1957, (bukti P-2) ; -----
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Mataram tercantum atas nama Pe Anom, Nomor : 046/III/10/1980 tanggal 26 Oktober 1980, (bukti P-3)
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Silsilah Keluarga Pe Anom (Amsiah alias Bapak Anom) tanggal 10 Nopember 2009, (bukti P-4) ; -----

----- Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.4 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; ---

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu saksi Bapak PUTRANOM dan AMAQ MUHAMMAD YUSUF yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I : Bapak PUTRANOM

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan tergugat terjadi sengketa masalah tanah kebun yang terletak di Orong gawah Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu nomor pipil maupun nomor persil tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : -----

Sebelah Utara : tanah wakaf madrasah

Sebelah timur : sawah mamiq Rumilang

Sebelah selatan : Kebun mamiq Jenah / rumah bapak Derun -----

Sebelah barat : pecahannya

- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Abdullah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Abdullah memperoleh tanah tersebut ;

- Bahwa Penggugat 1 setahu saksi bersaudara kandung dengan Tergugat 1 (Bapak AKIB);
- Bahwa tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaqi Abdullah dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak harmaen yaitu saudara kandung Penggugat 1 ; saksi pernah melihat sendiri bapak harmaen mengerjakan tanah tersebut dan umur saksi pada waktu itu sekitar 15 tahun dan saksi sama-sama berumah di sana ;

- Bahwa saksi melihat bapak harmaen mengerjakan tanah tersebut kira-kira pada tahun 1945 ;

- Bahwa Amaq abdullah mengerjakan tanah sengketa sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu asal-usul tanah sengketa maupun apakah tanah sengketa tersebut pernah diperjualbelikan atau tidak ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pe Anom atau Bapak Anom ; -----

- Bahwa diatas tanah sengketa yang berupa kebun tersebut terdapat beberapa macam tanaman seperti kelapa, bambu dan pohon duren ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Akib (Tergugat 1) tidak pernah bekerja diatas tanah sengketa tetapi hanya mengambil hasilnya saja ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Amaq abdullah mengerjakan tanah sengketa ;

- Bahwa antara Penggugat 2 (H.L. ABD HARIS) dan Penggugat 1 (H.LL. SUPARLAN) ada hubungan keluarga yaitu keponakan dan paman (Penggugat 2 adalah anak dari saudara Penggugat 1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Bapak Harmaen sudah meninggal dunia dan mempunyai anak yang bernama TAL alias BAPAK KRI, AMRAL, SAHIL dan satu lagi masih kecil namun saksi lupa siapa namanya ;

- Bahwa anak-anak bapak HARMAEN sekarang mengerjakan tanah disebelah barat tanah kebun sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Bapak HARMAEN merasa keberatan kalau tanah sengketa dikerjakan oleh AMAQ ABDULLAH ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Penggugat 1, Tergugat 1 dan bapak HARMAEN mendapat tanah selain tanah sengketa ;

- Bahwa antara AMAQ ABDULLAH dengan BAPAK HARMAEN tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkan semua keterangan saksi, sedangkan Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2,3,4 dan 7 menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi II : AMAQ MUHAMMAD YUSUF

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat terjadi sengketa masalah tanah kebun yang terletak di Orong gawah Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan tersebut yaitu seluas ± 30 are; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor pipil maupun nomor persil tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : -----

Sebelah Utara : tanah wakaf madrasah

Sebelah timur : sawah H. Lalu Ridwan

Sebelah selatan : Kebun mamiq Jenah / rumah bapak Derun -----

Sebelah barat : pecahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Abdullah namun atas dasar disuruh siapa saksi tidak tahu ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dikerjakan AMAQ ABDULLAH sejak ayah Tergugat 2,3,4,6 dan 7 yang bernama AMAQ MUNAWARAH meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana AMAQ MUNAWARAH mendapat tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa Penggugat 1 setahu saksi bersaudara kandung dengan Tergugat 1 (Bapak AKIB);
- Bahwa tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh AMAQ ABDULLAH dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak HARMAEN dan BAPAK HARMAEN juga berumah disana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu asal-usul tanah sengketa maupun apakah tanah sengketa tersebut pernah diperjualbelikan atau tidak ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa yang berupa kebun tersebut terdapat beberapa macam tanaman seperti kelapa, bambu dan pohon duren ;

- Bahwa sepengetahuan saksi , Penggugat 1 (H. LL. SUPARLAN) dan BAPAK AKIB (Tergugat 1) tidak pernah bekerja diatas tanah sengketa ;

- Bahwa antara Penggugat 2 (H.L. ABD HARIS) dan Penggugat 1 (H.LL. SUPARLAN) ada hubungan keluarga yaitu keponakan dan paman (Penggugat 2 adalah anak dari saudara Penggugat 1) ;

- Bahwa sekarang Bapak Harmaen sudah meninggal dunia dan anak-anak bapak HARMAEN sekarang mengerjakan tanah disebelah barat tanah kebun sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dibagi waris ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2,3,4 dan 7 menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa 2, 3, 4 dan 7 juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah sawah berupa sawah/kebun No. I/6/14/1973 tanggal 21 Nopember 1973 atas nama pihak pertama / penjual Pe Munakip dan pihak kedua/pembeli Amaq Munawarah, (bukti T.2,3,4,6,7 - 1) ; -----

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Wajib pajak Amaq Munawarah tanggal 29 Juli 1974, (bukti T.2,3,4,6,7 - 2) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa Tergugat 2, 3, 4 dan 7 selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi MUHAMMAD NASRUN, AMAQ ABDULLAH dan 1 (satu) orang saksi tidak disumpah yaitu HAJI NURUDIN yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : MUHAMMAD NASRUN

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat terjadi sengketa masalah tanah kebun yang terletak di Orong gawah Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu luas maupun batas-batas tanah yang disengketakan tersebut ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor pipil maupun nomor persil tanah tersebut ; -----
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh anak-anak alm. AMAQ MUNAWARAH yaitu para Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana AMAQ MUNAWARAH memperoleh tanah sengketa ; ---
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dikerjakan AMAQ ABDULLAH sejak ayah Tergugat 2,3,4,6 dan 7 yang bernama AMAQ MUNAWARAH meninggal dunia atas suruhan dari anak-anak alm. AMAQ MUNAWARAH sendiri ;

- Bahwa AMAQ ABDULLAH mengerjakan tanah sengketa tersebut tepatnya sejak tahun 2000 ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut pernah diperjualbelikan atau tidak ;

- Bahwa diatas tanah sengketa yang berupa kebun tersebut terdapat beberapa macam tanaman seperti kelapa, bambu dan pohon duren ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa Tergugat 2, 3, 4 dan 7 membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Para Penggugat menerangkan keterangan saksi benar namun untuk selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi II : AMAO ABDULLAH

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat terjadi sengketa masalah tanah kebun yang terletak di Orong gawah Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan tersebut yaitu seluas ± 30 are; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : -----

Sebelah Utara : tanah wakaf masjid dan madrasah

Kebun dalam ; -----

Sebelah timur : sawah H. Ilyas ;

Sebelah selatan : Kebun bapak Derun

Sebelah barat : tanah H. Aris

- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah saksi sendiri atas dasar disuruh oleh Alm. AMAQ MUNAWARAH ;

- Bahwa saksi disuruh mengerjakan tanah sengketa sejak 12 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa setahu saksi AMAQ MUNAWARAH mendapat tanah sengketa tersebut karena membeli dari Tergugat 1 (BAPAK AKIB) ;

- Bahwa saksi memperoleh cerita tersebut langsung dari AMAQ MUNAWARAH ketika masih hidup kurang lebih 10 tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat 1 (BAPAK AKIB) memperoleh tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 1 setahu saksi bersaudara kandung dengan Tergugat 1 (Bapak AKIB), sedangkan dengan Penggugat 2 (H.L.L. ABD. HARIS) adalah keponakan ; -----
- Bahwa berdasarkan cerita dari Alm. AMAQ MUNAWARAH, Tergugat 1 (BAPAK AKIB) menjual tanah sengketa tersebut seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan mengenai surat-surat atas tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa diatas tanah sengketa yang berupa kebun tersebut terdapat beberapa macam tanaman seperti kelapa, bambu dan pohon duren ;

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa yaitu anak-anak Alm. AMAQ MUNAWARAH, saksi tahu hal tersebut karena SPPT tanah kebun tersebut diberikan oleh Pekasih kepada saksi dan kemudian saksi menyerahkan SPPT tersebut kepada Anak-anak alm. AMAQ MUNAWARAH ;

- Bahwa berdasarkan cerita orang tanah sengketa adalah tanah warisan yaitu bagian BAPAK AKIB, dan sebelum dijual kepada Alm. AMAQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWARAH saksi pernah melihat sendiri BAPAK AKIB mengerjakan tanah sengketa tersebut karena saksi juga sering lewat ;

- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah sengketa tidak pernah ada orang lain yang keberatan, dan seingat saksi kurang lebih setahun yang lalu Penggugat 2 pernah datang ke tanah sengketa namun hanya melihat-lihat saja tidak mengatakan kalau dirinya keberatan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan BAPAK AKIB ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa Tergugat 2, 3, 4 dan 7 membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Para Penggugat menerangkan menolak semua keterangan saksi Tergugat ;

3. Saksi II : **HAJI NURUDIN (tidak disumpah)**

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat terjadi sengketa masalah tanah kebun yang terletak di Orong gawah Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan tersebut yaitu seluas ± 30 are; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : -----

Sebelah Utara : tanah wakaf masjid dan madrasah
Kebun dalam ; ----

Sebelah timur : sawah H. Said ;

Sebelah selatan : Kebun bapak Derun

Sebelah barat : pecahannya

- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah anak-anak Alm.. AMAQ MUNAWARAH yaitu para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi AMAQ MUNAWARAH mendapat tanah sengketa tersebut karena membeli dari Tergugat 1 (BAPAK AKIB) ;
- Bahwa saksi memperoleh cerita tersebut langsung dari AMAQ MUNAWARAH ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat 1 (BAPAK AKIB) memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat atas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan mengenai surat-surat atas tanah sengketa tersebut dan berapa harganya ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa yang berupa kebun tersebut terdapat beberapa macam tanaman seperti kelapa, bambu dan pohon duren ; -----
- Bahwa yang menanam pohon-pohon tersebut adalah Alm. AMAQ MUNAWARAH sendiri;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa yaitu anak-anak Alm. AMAQ MUNAWARAH ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa Tergugat 2, 3, 4 dan 7 membenarkan semua keterangan saksi sedangkan Para Penggugat menerangkan menolak semua keterangan saksi Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 02 OKTOBER 2009, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Gawah Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----Sebelah utara : Dulu tanah kebun H. Diahmad sekarang tanah wakaf -----
Madrasah Ibtidaiyah NW Kotaraja

Sebelah timur : Tanah sawah mamiq Rumilang

Sebelah selatan : Tanah pekarangan dan rumah Bapak Denun -----

Sebelah barat : Pecahannya/rumah L.Abd. Rahim, rumah L.Rosyandi dan rumah L. Abd. Rahman

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 2,3,4,6 dan 7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah obyek sengketa \pm 30 are ;

- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman keras seperti pohon kelapa, pohon duren, pohon nangka dan pohon bambu ;

- Bahwa letak, batas-batas serta yang menguasai tanah obyek sengketa dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Januari 2010, demikian pula Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2, 3, 4 dan 7 juga mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Januari 2010 ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa mohon putusan Majelis Hakim ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan memeriksa surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan kesimpulan, pihak-pihak serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi-saksi, dapat diketahui fakta-fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya yaitu fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar orangtua Para Penggugat dan Tergugat 1 (Bapak AKIB) bernama PE ANOM yang telah meninggal dunia di Desa Kotaraja, pada tahun 1942 dan meninggalkan harta warisan berupa tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengketa yang terletak di Orong Gawah Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 0,600 ha;

- Bahwa tanah obyek sengketa seluas 0,300 ha saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 sampai dengan 7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW yang intinya adalah siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu, berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut; -----

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak penggugat adalah :

- Apakah benar tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari orangtuanya yang bernama PE ANOM ?

- Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 2 sampai dengan 7 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pihak Tergugat adalah :

- Apakah benar antara Tergugat 1 (Bapak AKIB) dan AMAQ MUNAWARAH (Orangtua/suami) Tergugat 2,3,4,6 dan 7 pernah terjadi jual beli tanah kebun dengan pipil nomor 164 persil 48 kals III seluas 30 are yang terletak di Orong gawah Desa Kotaraja Kecamatan Sikur pada tahun 1973 ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, ditambah dengan keterangan dibawah sumpah 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). Bapak PUTRANOM dan saksi 2) AMAQ MUHAMMAD YUSUF ;

----- Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2, 3, 4 dan 7 untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan bukti tertuliskan T.2,3,4,6,7 - 1 dan T.2, 3,4,6,7 - 2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1) saksi MUHAMMAD NASRUN, saksi 2) AMAQ ABDULLAH dan 1 (satu) orang saksi tanpa disumpah yaitu saksi 3). HAJI NURUDIN , semuanya seperti terurai diatas ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut berdasarkan bukti surat maupun bukti keterangan saksi sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari orangtuanya yang bernama PE ANOM ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama PE ANOM tertanggal 10 Januari 1960, terhadap bukti semacam itu menurut penjelasan pasal 4 ayat (1) UU RI No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan bahwa tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak, sebagaimana pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/SIP/1960, tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk pajak bumi hanya merupakan suatu tanda tentang siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun bukti pembayaran pajak tersebut hendak dipergunakan sebagai permulaan surat bukti menurut hukum, maka haruslah dikuatkan lagi oleh alat bukti sah lainnya yang ada persesuaian atau kecocokan dengan tanda pembayaran pajak yang bersangkutan ; ----- ----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Tanah Sementara, Majelis Hakim juga berpendapat sama sebagaimana pertimbangan terhadap bukti P.1 diatas, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 patutlah untuk dikesampingkan menurut hukum ; -----

----- ----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Mataram yang tercantum atas nama PE ANOM Nomor : 046/III/10/1980 tanggal 26 Oktober 1980, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut hanya menerangkan bahwa tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (kebun) yang terletak di wilayah orong Gawah Marang Desa Kotaraja yang tercantum atas nama PE ANOM Pipil Nomor 164, persil 48 Klas III dengan luas $\pm 0,610$ ha, pada tanggal 12 Nopember 1930, asal perubahan / mutasi dari pipil No. 98 atas nama BAPAK ANOM alias AMSIAH, sehingga surat bukti inipun juga tidak mendukung dalil pokok gugatan Para Penggugat ;

----- Menimbang, terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Silsilah Keluarga PE ANOM (AMSIAH alias BAPAK ANOM) tertanggal 10 Nopember 2009 dan berdasarkan keterangan saksi Bapak PUTRANOM dan AMAQ MUHAMMAD YUSUF keduanya sama-sama menerangkan bahwa benar PE ANOM adalah orangtua kandung dari para Penggugat (H. LL. SUPARLAN dan LL. ABDUL HARIS) dan Tergugat I (Bapak AKIB) dan oleh karenanya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 6 sekaligus kuasa dari Tergugat 2, 3, 4 dan 7 maka terhadap bukti P.4 tersebut telah dapat dibuktikan kebenarannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi Bapak PUTRANOM, bahwa saksi tersebut hanya mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, penguasaan tanah oleh AMAQ ABDULLAH yang sebelumnya dikuasai oleh Bapak HARMAEN (saudara kandung Penggugat 1), saksi tidak mengetahui tentang asal-usul tanah sengketa, surat-surat atas tanah tersebut baik nomor pipil, persil tanah obyek sengketa, saksi juga tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa serta adanya jual beli yang pernah terjadi antara Tergugat 1 dengan AMAQ MUNAWARAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orangtua/suami Tergugat 2,3,4,6 dan 7), oleh karena itu terhadap keterangan saksi tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Bapak PUTRANOM tidak mampu mendukung dalil pokok gugatan Para Penggugat sehingga keterangan saksi ini patutlah untuk dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2) AMAQ MUHAMMAD YUSUF, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa pernah disakap atau dikerjakan oleh AMAQ ABDULLAH sejak AMAQ MUNAWARAH meninggal dunia, namun atas dasar apa AMAQ MUNAWARAH menguasai tanah obyek sengketa saksi tidak tahu, saksi justru menerangkan bahwa selama tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ MUNAWARAH tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan, saksi tidak tahu perihal jual beli atas tanah obyek sengketa, nama orangtua Para Penggugat maupun apakah tanah obyek sengketa pernah dibagi waris ; berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi AMAQ MUHAMMAD YUSUF tersebut tidak dapat mendukung dalil pokok gugatan para Penggugat, sehingga keterangan saksi ini patutlah untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari orangtuanya yang bernama PE ANOM , dengan demikian Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum pokok gugatan yaitu menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat seperti tersebut diatas haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

--

2. Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti surat T 2,3,4,6,7 - 1 berupa fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah sawah berupa sawah/kebun No. I/6/14/1973 tanggal 21 Nopember 1973 atas nama pihak pertama/ Penjual Pe Munakip dan pihak kedua/pembeli Amaq Munawarah dihubungkan dengan keterangan saksi AMAQ ABDULLAH menerangkan bahwa saksi sejak 12 tahun yang lalu disuruh oleh AMAQ MUNAWARAH untuk mengerjakan tanah obyek sengketa, tanah tersebut sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari AMAQ MUNAWARAH sendiri adalah milik AMAQ MUNAWARAH atas dasar membeli dari Bapak AKIB, seluas \pm 30 are seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), darimana Bapak AKIB memperoleh tanah tersebut saksi tidak tahu, saksi hanya pernah diberitahu oleh orang lain bahwa tanah tersebut adalah bagian Bapak AKIB dari warisan orangtuanya, saksi pernah melihat Bapak AKIB pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut, dan saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah para Tergugat (RAMLAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASITAH, SARIPAH, RIDWAN SUMIATI) serta saksi sendiri sebagai
penggarap ;

----- Menimbang, terhadap surat bukti T.2,3,4,,6,7 -1 tersebut
dihubungkan dengan bukti surat P.2 berupa fotokopi Tanda
Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMSIAH
alias Bapak Anom , tanggal 20 Djanuari 1957 dan P.3 berupa
fotokopi surat keterangan dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA
Mataram yang tercantum atas nama PE ANOM Nomor : 046/
III/10/1980 tanggal 26 Oktober 1980 terdapat perbedaan dalam hal
nomor pipil dan nomor persil tanah yang menjadi obyek sengketa,
dalam dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa
menurut bukti P.2 dan P.3, nomor pipil 164, persil nomor 48 klas III
dengan luas tanah 0,610 ha, sedangkan dalam bukti surat
T.2,3,4,6,7 - 1 berupa fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah
sawah berupa sawah/kebun No. I/6/14/1973 tanggal 21 Nopember
1973, yang tercantum dalam surat jual beli tersebut tanah dengan
nomor pipil 74, persil 116 Klas I, luas keseluruhan 0,600 Ha dan
yang dijual kepada AMAQ MUNAWARAH selaku pembeli hanya 30
are, demikian pula mengenai batas-batas tanah obyek sengketa
menurut dalil gugatan Para Penggugat juga berbeda dengan batas-
batas tanah yang tercantum dalam bukti surat T.2,3,4,6.7 - 1 ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim melaksanakan
pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, diperoleh
fakta bahwa benar tanah obyek sengketa yang dimaksudkan dalam
dalil gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan Para Penggugat, demikian pula Para Tergugat dalam
dalil bantahannya menunjuk pada obyek yang sama ;

----- Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut
mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa telah
dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2,3,4,6.7 - 2 berupa
fotokopi surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah atas nama
wajib bayar AMAQ MUNAWARAH tanggal 29 Juli 1974, majelis
Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti semacam itu menurut
penjelasan pasal 4 ayat (1) UU RI No 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan ditentukan bahwa tanda pembayaran atau
pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak,
sebagaimana pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.
34/K/SIP/1960, tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan bahwa
surat petuk pajak bumi hanya merupakan suatu tanda tentang
siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan,
untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna maka
haruslah didukung dengan alat bukti keterangan saksi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2,3,4,6.7 - 1
dengan didukung oleh keterangan saksi AMAQ ABDULLAH tersebut
sudah cukup membuktikan bahwa (Para Tergugat) Tergugat 6
sekalius kuasa Tergugat 2,3,4 dan 7 telah mempunyai alas hukum
yang sah terhadap penguasaan atas tanah obyek sengketa , hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Abdullah yang menerangkan saksi pernah menerima SPPT tanah obyek sengketa tersebut atas nama Amaq Mun dari Pekasih dan kemudian saksi menyerahkan SPPT tersebut kepada anak-anak Amaq Mun (Para Tergugat) dan saksi tahu yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah anak-anak Amaq Mun (para Tergugat) ;

----- Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa telah dikerjakan oleh Amaq Abdullah sejak Amaq Munawarah masih hidup dan saksi telah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut atas dasar disuruh oleh Amaq Munawarah sejak 12 tahun yang lalu dan selama kurun waktu tersebut tidak ada keberatan dari siapapun ;

----- Menimbang, bahwa penguasaan Tanah obyek sengketa oleh para Tergugat tersebut telah diteruskan oleh keturunan Amaq Munawarah (Para Tergugat) demikian pula terhadap pembayaran pajaknya ;

----- Menimbang, bahwa karena berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan surat-surat bukti menunjukkan fakta bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang kepemilikan tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena tidak cukup beralasan hukum, maka tuntutan-tuntutan

Para Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak karena sudah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum lagi ;

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil bantahan Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2,3,4 dan 7 menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya” (vide Putusan Mahkamah Agung No.880K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975) ;

----- Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat telah nyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, karena tidak cukup beralasan hukum, dengan demikian, Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada pihak Para Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, pasal 1320 KUHPdata , memperhatikan RBG,
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 904.000,-- (embilan ratus empat ribu rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari SENIN, tanggal 11 JANUARI
2010, oleh kami I.G.A. SUSILAWATI, SH , MH selaku Hakim Ketua
Majelis, NI LUH SUANTINI, SH, MH dan EVI FITRIASTUTI, SH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 20
JANUARI 2010 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh AZHAR, SH. sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Penggugat
1 dan Tergugat 6 sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 2, 3, 4 dan 7 ,
tanpa hadirnya Penggugat 2 serta Tergugat 1 dan Tergugat 5.

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hakim Anggota ;

I.G. A. SUSILAWATI, SH, MH

ttd

I. **NI LUH SUANTINI, SH, MH**

ttd

II. **EVI FITRIASTUTI, SH**

Panitera Pengganti ;

ttd

AZHAR, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Leges | : Rp. | 3.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 360.000,- |
| 4. Pemeriksaan setempat | : Rp. | 500.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai

: Rp. 6.000,-

Rp.

904.000,-

Terbilang : sembilan ratus empat ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)